

Panggung di Alun-Alun Taman Kota Pangkalan Balai Banyuasin Terbengkalai dan tidak Terawat



<https://palembang.tribunnews.com>

Panggung di Alun-alun Taman Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, terbengkelai tak terawat dan terkesan mubazir.

Dalam dua tahun belakangan ini panggung terbengkalai tak terpakai saat even besar di Banyuasin.

Kini panggung dari lantai hingga atap yang dibangun dari dana APBD Banyuasin itu, sudah banyak yang rusak dan lampu hias disisi jalan juga tidak berfungsi.

Terbengkalainya bangunan ini mendapat perhatian dari Ketua NGO, Tegakan Reformasi (Tegas) Lukman.

Lukman sangat menyayangkan jika fasilitas milik pemerintah seperti panggung permanen dan lampu hias yang dibangun dengan biaya APBD itu, kini dibiarkan saja rusak tanpa ada pemeliharaan dari instansi terkait.

"Kami lihat instansi terkesan cuek dan tidak bertanggungjawab terhadap fasilitas umum di kawasan Perkantoran Pemkab Banyuasin, sehingga banyak fasilitas milik pemerintah yang rusak karena minimnya perawatan," kata Lukman kepada wartawan, Senin (22/6/2020).

Apalagi, belakangan ini panggung yang megah tersebut belum pernah difungsikan. Bahkan pemerintah lebih memilih menyewa panggung tenda untuk kegiatan besar Banyuasin.

Untuk itu, Lukman berharap Bupati Banyuasin, bertindak tegas terhadap instansi yang dinilai mengabaikan tanggungjawabnya. Soalnya sejumlah fasilitas umum yang ada sekarang banyak dibiarkan semrawut dan tak terawat.

"Kami berharap instansi terkait agar alun-alun tersebut dibersihkan, sehingga terlihat rapi dan indah. Begitu juga lampu hias seharusnya diperbaiki, sehingga pada malam hari terang dan terlihat indah," usul Lukman.

Terpisah Sekda Banyuasin DR HM Senen Har mengatakan, akan mamangil instansi terkait untuk merawat dan memelihara alun-alun di depan Taman Kota tersebut yang merupakan tanggungjawab dari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Banyuasin.

"Masalahnya mereka terkendala Covid-19, banyak anggaran dipangkas, kendati demikian kita minta instansi terkait tetap membersihkan alun-alun tersebut karena fasilitas itu masih tanggungjawab mereka," singkatnya.

Sumber:

<https://palembang.tribunnews.com>, *Panggung di Alun-Alun Taman Kota Pangkalan Balai Banyuasin Terbengkalai dan tidak Terawat*, Senin, 22 Juni 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1. Pasal 1 angka 2 “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”;
2. Pasal 1 angka 4 “Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah”;
3. Pasal 3 ayat 2 “Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan; dan
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian”;
4. pasal 46 ayat 1 “Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya”;

5. pasal 46 ayat 2 “Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang”;
6. pasal 46 ayat 3 “Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah”;
7. pasal 46 ayat 4 “Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur”;
8. pasal 47 ayat 1 “Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala”;
9. pasal 47 ayat 2 “Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah”;
10. pasal 99 ayat 1 “Setiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian,penyalahgunaanataupelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan”;
11. pasal 99 ayat 2 “Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan”.